



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KOMISI

Nomor : 73/DKA/S/VI/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Moderator

Jakarta, 24 Juni 2025

Kepada Yth.
Prof. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M.
Universitas Pelita Harapan
Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100
Kabupaten Tangerang, Banten 15811

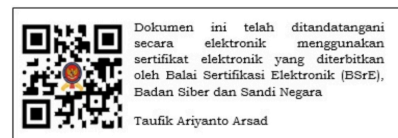
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam menjaga dan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Eksistensi KPPU merupakan pilar penting untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, KPPU akan melaksanakan kegiatan “Simposium tentang Undang-Undang BUMN dari Perspektif Persaingan Usaha”. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk hadir sebagai moderator dan memandu jalannya diskusi dalam kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/30 Juni 2025
Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Tempat : Kampus Universitas Paramadina Jakarta
Gedung Trinity Tower Lantai 45
Jalan H.R. Rasuna Said Kav C22, Block IIB, Jakarta
Dresscode : Batik
Catatan : Mohon menyiapkan *ID Card* sebagai akses masuk

Untuk keperluan informasi dan konfirmasi, kami harapkan staf Bapak dapat menghubungi narahubung Sdr. Muhamad Septio Sugiharto (Staf Kebijakan Persaingan KPPU) di nomor 081291791276 atau melalui alamat email: muhamad_septio@icc.go.id. Demikian, atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2. Anggota Komisi Pengarah Bidang Kajian dan Advokasi

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SIMPOSIUM TENTANG UNDANG-UNDANG BUMN
DARI PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU 1/2025) memuat beberapa perubahan dan ketentuan tambahan terkait pengelolaan BUMN. Terdapat beberapa pasal menyangkut tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu pengaturan tersebut adalah Pasal 86M yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan hak monopoli kepada BUMN atau anak usaha BUMN. Pengaturan dalam Bab VIII C Pasal 86M berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Presiden dapat memberikan **hak monopoli** kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lain yang berdasarkan pertimbangan Presiden.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian **hak monopoli** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Undang-undang sebelumnya tidak mengatur secara spesifik pemberian hak monopoli kepada BUMN. Pemberian Hak Monopoli oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya akan bersinggungan dengan undang-undang yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Pasal 51 UU 5/1999 diatur mengenai monopoli yang dilakukan oleh BUMN, sebagai berikut:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal-pasal dalam UU 1/2025 menandai perubahan penting dalam kebijakan persaingan dan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Pemberian hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya dan pengaturan mengenai pengelolaan Danantara akan memiliki implikasi terhadap struktur pasar, dinamika persaingan, efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, KPPU merasa perlu untuk menghimpun pandangan dari para ahli hukum dan ekonomi dalam suatu forum simposium yang komprehensif.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pandangan dari para narasumber mengenai ketentuan Pasal 86M dari perspektif persaingan usaha;
2. Mengidentifikasi potensi dampak pemberian hak monopoli BUMN terhadap proses dan iklim persaingan usaha di sektor perekonomian;
3. Merumuskan prinsip-prinsip atau rambu-rambu yang perlu dimuat dalam peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
4. Menyusun masukan strategis yang dapat digunakan KPPU dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan kementerian terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Simposium tentang Undang-Undang BUMN dari Perspektif Persaingan Usaha akan diselenggarakan secara *hybrid* pada:

Hari/Tanggal : Senin/30 Juni 2025

Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 WIB

Tempat : Kampus Universitas Paramadina Jakarta

Gedung Trinity Tower Lantai 45

Jalan H.R. Rasuna Said Kav C22, Block IIB, Jakarta

Media : *Zoom Meeting Application*

Meeting ID : 883 5879 4681

Passcode : KPPU2025

IV. NARASUMBER

1. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI.
2. T.M. Zakir S. Machmud, M.E., Ph.D.
3. Bpk. Wahyu Setyawan (Plt. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN)

V. PESERTA

1. Para Komisioner KPPU
2. Para Akademisi dari Forum Dosen Persaingan Usaha

3. Lembaga Penelitian
4. Mahasiswa
5. Staf KPPU Pusat dan Kantor Wilayah KPPU
6. Media

VI. RUNDOWN KEGIATAN

Waktu	Durasi	Kegiatan
08.00 – 08.30	30'	Registrasi
08.30 – 08.35	5'	Pembukaan dan Doa oleh MC
08.35 – 08.40	5'	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
08.40 – 08.45	5'	Menyanyikan Mars KPPU
08.45 – 08.55	10'	Sambutan dari Perwakilan Universitas Paramadina
08.55 – 09.05	10'	Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. Ketua Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU)
09.05 – 09.15	10'	Keynote Speech Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. Ketua KPPU
09.15 – 09.30	15'	Simposium tentang Undang-Undang BUMN dari Perspektif Persaingan Usaha Pemapar: 1. Wahyu Setyawan (Plt. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN) 2. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) 3. T.M. Zakir S. Machmud, M.E., Ph.D. (Akademisi FEB Universitas Indonesia) Moderator: Prof. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M. (Guru Besar Universitas Pelita Harapan)
09.30 – 09.45	15'	
09.45 – 10.00	15'	
10.00 – 11.40	100'	
11.40 – 11.50	10'	Diskusi dan Tanya Jawab
11.50 – 12.00	10'	Kesimpulan Diskusi oleh Moderator
		Penutupan oleh MC

VII. BAHAN DISKUSI

1. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI.

- a. Bagaimana perubahan tatanan kelembagaan (*institutional setting*) dalam pengelolaan BUMN dari sebelumnya mengacu pada UU No. 19 Tahun 2003 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2025?
- b. Pengaturan dalam Pasal 86M mengenai hak monopoli kepada BUMN dari Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), apakah bersifat *lex specialis* apabila dibandingkan dengan UU 5/1999 khususnya Pasal 50a dan Pasal 51?
- c. Dengan memberikan hak monopoli dimaksud, apakah Presiden perlu menerbitkan PP untuk tiap BUMN yang diberikan hak monopoli atau

cukup dengan satu PP sebagai turunan dari Pasal 86M tersebut?

Kondisi pemberian hak monopoli diatur yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, cabang produksi penting bagi negara, kepentingan negara serta pertimbangan presiden. Apakah kondisi tersebut perlu dijabarkan dalam PP turunan Pasal 86M dimaksud dan bagaimana pertimbangan persaingan usaha sehat dapat menjadi kriteria yang dipertimbangkan dalam pengaturan dimaksud?

2. T.M. Zakir S. Machmud, M.E., Ph.D.

- a. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kinerja BUMN terutama yang memiliki status monopoli dan melayani sektor publik (mencakup komersial dan non komersial).
- b. Indikator ekonomi apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam memberikan hak monopoli kepada BUMN?
- c. Bagaimana proses dan metode evaluasi yang tepat terhadap BUMN yang telah mendapatkan hak monopoli dari Presiden sebagai proses pemantauan dan *feedback* bagi pemerintah?

3. Wahyu Setyawan (Plt. Deputy Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN)

- a. Mohon dapat disampaikan rencana dan target waktu penyusunan RPP yang menjadi turunan dari Pasal 3I dan Pasal 86M UU 1/2025;
- b. Mohon dapat dijelaskan hal-hal apa saja yang akan diatur dalam RPP dimaksud, apakah pertimbangan persaingan usaha sehat akan menjadi salah satu pertimbangan yang akan dimasukkan dalam rancangan PP dimaksud?
- c. Bagaimana rencana koordinasi Kementerian BUMN dengan BPI Danantara, khususnya dalam pengelolaan BUMN yang memiliki hak monopoli sesuai Pasal 86M dan Pasal 3I, khususnya terkait pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya? Mohon dapat dijelaskan.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Simposium tentang Undang-Undang BUMN dari Perspektif Persaingan Usaha.